



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat tanggal lahir Padang Betuah, 29 September 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 23 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.AGM, tanggal 28 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam dihadapan bapak Sarkawi imam masjid Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) belum bisa didaftarkan karena belum mempunyai cukup uang untuk mengurus pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni bapak kandung Pemohon II yang bernama **Hamdi bin Sapli**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh saksi nikahnya masing-masing bernama **Abdullah (Alm)** dan **Amir Hamzah (Alm)**;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) berstatus jejak dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni :
 - 1) **Cindy Auliyah**, Perempuan, lahir tanggal 29 Januari 2010;
 - 2) **Zivara Auliyah**, Perempuan, lahir tanggal 19 Desember 2014;
8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) tetap beragama islam dan tidak pernah cerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) mengajukan permohonan ini adalah untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah, serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur dipapan pengumuman berdasarkan pengumuman nomor 67/Pdt.P/2021/PA.AGM selama 14 hari kerja;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun mereka tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan beberapa penjelasan yang selengkapnya sebagaimana berikut ;

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, tanggal 30 Agustus 2008;
- Bahwa sejak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak (1). Cindy Auliyah, (2). Zivara Auliyah ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (Buku Kutipan Akta Nkah) dan untuk kelengkapan syarat dapat mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709032901800001, tanggal 26-9-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709036301800002, tanggal 26-9-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara ;
3. Foto Kopi Surat Keterangan Menikah Nomor B-77/Kua.07/PW.1/III/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 140/294-sk-SM/GS/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Kasman bin Zubir, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir , bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Didi Damhudi dan kenal Pemohon II bernama Rita Sumanti binti Hamdi saksi kenal karena saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 30 Agustus 2008 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamdi bin Sapli ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdullah (alm) dan Amir Hamzah ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II status perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persesusuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

1. Dahlan bin Abu Talib, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Didi Damhudi dan kenal Pemohon II bernama Rita Sumanti binti Hamdi saksi kenal karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 30 Agustus 2008 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikahnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamdi bin Sapli ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdullah (alm) dan Amir Hamzah ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II status perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan persesuaian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi, masing-masing bernama Kasman bin Zubir dan Dahlan bin Abu Talib, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Keterangan menikah tidak tercatat) dan keterangan saksi-saksi, akan tetapi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (surat keterangan menikah dari Kades), terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai dengan demikian terbukti bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta Nikah sebagai wujud kepastian hukum tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2008 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hamdi bin Sapli;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak **Abdullah (alm)** dan **Amir Hamzah (alm)**;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun persesuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dengan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) pada tanggal 30 Agustus 2008, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انها
ثها

Artinya : **Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Didi Damhudi bin Thamrin**) dengan Pemohon II (**Rita Sumanti binti Hamdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2008 di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** dan **Zuhri Imansyh, S.H.I., M.H.I**, sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ramdan

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya panggilan	Rp	220.000,00
Biaya redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)